

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformulasi hukum atau pembaruan hukum pidana dapat dimaknai sebagai langkah untuk mengganti atau menghilangkan sama sekali, mengubah, menambahkan, membenahi, mereview ketentuan-ketentuan hukum serta asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, selain dari apa yang telah disebutkan, makna reformulasi juga berarti bagaimana sikap kita terhadap perubahan sistem hukum yang ada, dari belum tercapainya hasil yang maksimal, sampai di mana menemukan titik hasil yang memuaskan atau sempurna sehingga pasti selalu bertujuan demi kepastian dalam kebijakan hukum sehingga tercapainya harmonisasi hukum.¹ Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan.

¹ Ambarwati, D., *Urgensi Pembaharuan Hukum di Era "Metaverse"* dalam Perspektif Hukum Progresif. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*,7(2), 2022.

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu system mempunyai peran yang strategis dan dominan. Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa :²

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum;

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri.

Pada saat ini tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana (*strafbarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

² Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, halaman. 3.

perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.³ Dari sekian banyak tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁴

Di Indonesia dalam suatu dasawarsa ini semakin gencar memerangi pemberantasan tindak pidana narkoba, walaupun demikian tetap saja Indonesia selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkoba, ditambah lagi penyelundupan kelas internasional yang semakin marak sehingga sulk menanggulangnya. Hal ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi kita negara Indonesia yang tentunya tidak ingin mendapatkan predikat tersebut.

³ M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, 2013, halaman. 58.

⁴ Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro, halaman. 23.

Upaya BNN untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia sudah terlalu jauh merasuk dalam kehidupan masyarakat dan negara, berbagai macam usulan sampai pada perundang-undangan pemberantasan tetapi tetap membuat pelaku tindak pidana narkoba tidak takut dan jera, dapat dilihat semakin banyak percobaan penyelundupan seperti tertangkapnya sindikat narkoba Afrika yang dilakukan oleh orang asing sebanyak 4 orang tersangka termasuk barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg senilai Rp4 miliar yang pada akhirnya diancam dengan sanksi seumur hidup bahkan hukuman mati⁵.

Kendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sering kali dijumpai beberapa kasus narkoba yang bisa hilang begitu saja dengan alasan yang dicari-cari oleh pihak berwenang dan oleh itu sendiri dengan menyatakan tes urin negatif, masih dalam perawatan rehabilitasi dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya kasus itu akan hilang dengan sendirinya. Kebiasaan setiap pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkoba adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa ketagihan dan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya dengan berbagai cara, inilah awal terjadinya kejahatan seperti tindak pidana kekerasan, perkosaan sampai dengan *white collar crime* dalam bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*).

⁵ www.okezone.com.sindikat narkoba diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

Implementasi terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam tiga faktor sistem hukum yaitu sisi perundang-undangan (*substance*), lembaga penegakan hukum (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam hal ini adalah mengimplementasikan budaya hukum dari penegak hukum harus cakap, jujur, berdedikasi dan integritasnya terjamin. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana narkoba akan berjalan efektif.

Upaya untuk mengatasi permasalahan setidaknya bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut *Restorative Justice* untuk perkara narkoba. Pendekatan ini terutama yang menyoal kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalah guna atau korban penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkoba merupakan kegiatan menggunakan narkoba tanpa hak melawan hukum, penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, pengaruh penggunaan narkoba tersebut dapat mengakibatkan terjadinya berbagai tindak pidana.⁶

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkoba, perdagangan gelap narkoba, dan penyalah guna narkoba. Penyalah guna dan peredaran narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Indonesia dalam satu dasawarsa ini semakin

⁶ Dina, Novitasari. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Hukum Khaira Ummah 12. No. 4.2017

gencar memerangi/ memberantas narkoba, walaupun demikian tetap saja negara kita selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkoba ditambah lagi peyelundupan kelas internasional yang semakin marak sehingga sangat sukar sekali dalam menanggulangnya. Hal ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi bangsa dan negara Indonesia yang tentunya tidak ingin mendapatkan predikat tersebut. Tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama.

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi. Fenomena penyalah guna narkoba yang terdapat di Indonesia mendorong pemerintah berperan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalah guna narkoba yaitu dengan membuat suatu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan membentuk suatu lembaga yang mengatur maupun mengawasi terjadinya penyalah guna narkoba di Indonesia. Tindakan pemerintah ini merupakan bentuk perwujudan menolak secara tegas adanya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sehingga dilakukan suatu kriminalisasi terhadap segala bentuk tindak pidana narkoba.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat

berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*.⁷

Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah *candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu*, dan obat-obat penenang. Penyalah guna narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi Penyalah guna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.⁸

Penyalah guna narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dewasa ini semakin tidak terkendali bahkan sangat mengawatirkan yang menyasar semua kalangan, bukan hanya orang dewasa melainkan juga terhadap anak di bawah umur. Fakta tersebut tidak bisa dipungkiri seiring berkembangnya informasi yang senantiasa disuguhkan oleh berbagai media. Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai Pengedar dan/atau Pemakai

⁷ Sarah Widyaristanty , Stifani Theresa Berliana, Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, Universitas Trunojoyo Madura. *Journal Inicio Legis Volume 2 Nomor 1 Juni 2021 Oktober 2020*

⁸ Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman. 20.

menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Ironis memang seiring zaman yang semakin maju, semakin “maju” pula modus operandi kejahatan tersebut yang bahkan melibatkan jaringan internasional. Penyelundupan narkotika lewat jalur laut, udara, darat dengan berbagai cara untuk mengelabui para petugas dan bahkan tidak sedikit penyelundupan narkotika dengan melibatkan oknum petugas dan penegak hukum yang seharusnya menjadi tameng masuk dan beredarnya barang haram tersebut di Indonesia. Dari peredaran narkotika yang tidak terkendali menjerumuskan generasi usia produktif pada penyalahgunaan narkotika dari yang awalnya sekedar coba-coba sampai kecanduan.

Sebenarnya dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing yang tidak dikenal. Bahkan narkotika ini memiliki manfaat dalam dunia medis. Digunakan oleh dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk para residen yang menjalani pengobatan. Hal tersebut sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika di satu

sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pertama, untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari praktek penyalahgunaan narkotika. Ketiga, guna memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan terakhir, untuk menjamin ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika.⁹

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pendedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas Penyalah guna dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri

⁹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, halaman 4

pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Penyalah guna narkotika merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat salah satunya adalah norma agama. Pengguna yang menggunakan narkoba menunjukkan perilaku yang tidak berpegangan pada norma agama. Norma agama berpengaruh bagi perkembangan manusia, manusia yang berkembang tanpa agama yang kuat akan menjadi pribadi yang mudah terpengaruh terhadap hal-hal negatif, selain itu Penyalah guna narkotika juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum. Terdapat banyak penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang mengakibatkan seorang manusia dapat melakukan tindak pidana narkotika, sehingga kita harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi, sehingga setelah mengetahui yang menjadi faktor penyebab maka harus terdapat solusi-solusi dalam memecahkan permasalahan akibat faktor-faktor penyebab yang dialami.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah

¹⁰ Anton Sudanto. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jakarta halaman 140 Jurnal Hukum Vol. 7 No.

penyalah guna dan peredaran gelap narkotika.¹¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalah guna narkotika tersebut.¹²

Pasal 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalah guna narkotika yang tinggi di negeri ini bisaditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberatasan Penyalah guna dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional. Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN memiliki upaya pengaturan pecandu narkotika guna

¹¹ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 83.

¹² O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, Bandung Alumni, 2002, halaman 260.

membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkoba sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkoba. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Reformasi pengaturan penyalah guna narkoba telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalah guna narkoba atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalah guna narkoba terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalah guna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalah guna narkoba.

Namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkoba dengan jumlah yang sangat terbatas, Menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti bahwa 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari dengan ancaman pidana pasal pengedar, Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar. Berikut ini contoh kasus penyalah guna narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalah guna, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tentunya SEMA RI No. 4 Tahun 2010 ini merupakan langkah

maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminasi terhadap pengguna atau pecandu Narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika didasarkan kepada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur rehabilitasi. Rehabilitasi penting dilakukan karena penyalahgunaan terhadap narkotika akan berdampak buruk terhadap kesehatan, seperti hepatitis, infeksi, jantung, gangguan pembuluh darah pada kehamilan dan permasalahan kesehatan lainnya hingga kematian.

Tujuan rehabilitasi tiada lain adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹³ Para remaja korban narkotika akan menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan tempat rehabilitasi guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna. Namun demikian banyak dijumpai bahwa korban dalam penyalahgunaan narkotika ini bukan di rehabilitasi malah langsung di tindak pidana. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum kita baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Dari segi hukum, putusan pengadilan

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Pekanbaru, Halaman.69

merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya penyalah guna narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk Pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Keberadaan Undang-Undang Narkoba yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana

narkotika. Belum adanya ketentuan yang memberikan batasan antara penyalah guna dan pengedar menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum kepada penyalah guna narkotika yang notabnya merupakan korban dalam kejahatan narkotika itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang dapat mengkonstruksikan kembali Undang-Undang Narkotika agar ditemukannya konstruksi hukum yang berkeadilan terhadap penyalah guna narkotika baik secara hukum materiil dan hukum formil (acara) terhadap pelaku penyalah guna narkotika.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian hukum disertasi ini memilih judul penelitian: **“Reformulasi Harmonisasi Hukum Yang Adil dan Bermanfaat Terhadap Penyalah Guna Narkotika”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyalah guna narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan penyalah guna narkotika yang adil dan bermanfaat di Indonesia?
3. Bagaimanakah reformulasi pengaturan penyalah guna narkotika yang adil dan bermanfaat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai reformulasi reformulasi harmonisasi hukum yang adil dan bermanfaat

terhadap penyalah guna narkotika, maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji pengaturan penyalah guna narkotika dapat menjamin hukum yang adil dan bermanfaat.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji harmonisasi penyalah guna narkotika yang adil dan bermanfaat di Indonesia.
3. Untuk menemukan konsep reformulasi pengaturan penyalah guna narkotika yang adil dan bermanfaat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pengaturan dalam peraturan-peraturan untuk pembentukan hukum nasional dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai alternatif pemidanaan berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis.

Memberikan masukan sebagai bahan informasi dan acuan untuk para mahasiswa dan praktisi serta instansi terkait, di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyalah guna narkotika berbasis nilai kemanusiaan.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul disertasi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal, Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reformulasi

Pembaharuan hukum juga disebut dengan reformulasi hukum bukan sekedar mengubah menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah maupun asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum.¹⁴

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.¹⁵

¹⁴ <https://etd.umn.ac.id/id/eprin/2706/3/bab%2011.pdf>, diakses pada 28 November 2023

¹⁵ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Halaman. 12.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹⁶

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila reformulasi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti reformulasi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam reformulasi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu.

¹⁶ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Halaman. 18.

2. Harmonisasi Hukum

Istilah harmonisasi secara etimologis berasal dari kata dasar harmoni, menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya mencari keselarasan,¹⁷ dalam *websters new twentieth century dictionary*, *harmonization* diartikan *the act of harmonizing*. Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. Harmoni dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*. Harmonisasi hukum menurut L.M Gandhi mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Harmonisasi hukum adalah proses penyesuaian atau penyelarasan peraturan perundang-undangan atau norma hukum di berbagai yurisdiksi untuk mencapai keselarasan atau konsistensi. Tujuan utama dari harmonisasi hukum adalah untuk mengurangi perbedaan dan konflik antara sistem hukum yang berbeda.

¹⁷ Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 390.

3. Adil dan Bermanfaat

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah. Pengertian keadilan dalam pandangan *utilitarianisme* adalah keadilan dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "manfaat" memiliki arti Manfaat (n): kegunaan; faedah; guna. Secara sederhana, manfaat merujuk pada kegunaan atau faedah yang diperoleh dari sesuatu.

4. Penyalah Guna Narkotika

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Meskipun terdapat banyak

¹⁸ *loc.cit.*

informasi mengenai dampak negatif penyalah guna narkoba, namun belum ada angka signifikan mengenai pengurangan penyalah guna narkoba. Konsep penyalah guna berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalah guna narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Di dalam banyak kasus kejahatan narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya, senantiasa terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dan lain sebagainya.

Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika (Pasal 4 huruf c) sedangkan terhadap penyalahgunaan narkotika tujuannya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Jaminan pengaturan upaya rehabilitasi dinyatakan dalam batang tubuh Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya.

Penyalah guna untuk diri sendiri yang diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun Pasal 127 Ayat 1, penyalah guna untuk diri sendiri berdasarkan hukum acara tidak memenuhi syarat ditahan (Pasal 21 KUHP) pada kenyataannya penyalah guna dituntut secara kumulatif atau subsidiaritas dengan pasal pengedar ataupun dituntut tersendiri dengan pasal pengedar sehingga memenuhi syarat ditahan. Ketiga, pecandu. pecandu adalah penyalah guna untuk diri sendiri (berpotensi dalam keadaan ketergantungan akan narkotika) dimintakan *visum et repertum assesmen* kepada ahli yang ditunjuk akan berubah sebutannya menjadi pecandu.

F. Landasan Teoritis

Kerangka Teori dimaksud adalah kerangka teori atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan dalam suatu penelitian semakin banyak teori-teori, konsep dan asas yang berhasil diidentifikasi dan dikemukakan untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan maka semakin tinggi derajat kebenaran yang bisa dicapai, untuk itu dalam Kerangka Teori ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat mendukung penelitian disertasi ini.

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.¹⁹ Teori menurut Maria S.W. Sumardjono adalah Seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar *variable* sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu *variable* lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar *variable* tersebut.²⁰

Menurut Snellbecker teori adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²¹ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

¹⁹ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 19.

²⁰ Feedjit, 2011, "*Tugasku : Pengertian Teori Dalam Ilmu Hukum*", <http://kandang.hukum.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

²¹ Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman 140.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Beranjak dari permasalahan diatas, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian disertasi ini. Teori-teori dimaksud adalah Teori Tujuan Hukum yang berupa kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, Teori Perundang-Undang, Teori Politik Hukum Pidana:

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²²

a) Keadilan Hukum

Berbicara masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum tidak terlepas dari masalah tujuan hukum. Tujuan hukum seperti dikemukakan oleh van Apeldoorn ialah:

Mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Apa yang disebut tertib hukum, mereka sebut damai (*vrede*). Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikan.²³

²² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, halaman 123

²³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan oleh Oentarid Sadino, PT. PradnyaParamita, Jakarta, 2004, halaman 10.

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn di atas, didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepentingan perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan padamana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, padamana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²⁴

Demikian halnya dengan keadilan, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁵ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang

²⁴ *Ibid.* halaman. 11.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 517.

bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.²⁶

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.²⁷

Menurut bahasa (*etimologi*) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan,²⁸ sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan. Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno,²⁹ karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Teori keadilan dalam ilmu hukum khususnya dogmatik hukum yaitu membicarakan tentang tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kefaedahan. Persoalan tujuan hukum ialah lingkup pembahasan filsafat

²⁶ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 537.

²⁷ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, halaman 48.

²⁸ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, halaman 115.

²⁹ Fernando M. Manullang E., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, halaman 96.

hukum. Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak dapat formal, sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee* yakni keadilan.³⁰ Keadilan sebagai suatu cita seperti ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain, kecuali yang sama diperlakukan sama yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Sehingga untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang kongkrit kita harus menengok pada segi finalitasnya, dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas dibutuhkan kepastian.³¹ Jadi menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian.³²

Menurut Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomacheia* dan *Rethorica* hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada tiap-tiap orang apa yang ia berhak menerimanya. Sedangkan menurut Bentham, anggapan yang mengutamakan utilitet. Tujuan hukum menurut Bentham, hukum menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya.³³ Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kefaedahan pada masyarakat akan dapat terwujud.

Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah :

a. Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan

³⁰ Bernad L. Tanya, dkk., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta, 2010, halaman 130.

³¹ *Loc.cit.*

³² *Loc.cit.*

³³ E. Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, (selanjutnya disebut E.Utrecht II), halaman 26.

dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

c. Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.

d. Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

e. Keadilan Reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan

keaktifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan keaktifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain³⁴

Para penganut aliran hukum kodrat meyakini bahwa, alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita kenal misalnya, pada stoisisme norma hukum kodrat primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah pada setiap orang apa yang menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*). Cicero mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia tetapi oleh alam.³⁵ Lebih jauh, selain keadilan dan kepastian hukum, penganut *utilitarianisme* memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga yaitu kemanfaatan bagi seluruh orang. Menurut aliran ini memberi manfaat pada semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk itu tujuan hukum sudah dicapai apabila kemanfaatannya dapat dirasakan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).³⁶

³⁴ <http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.html> diakses pada tanggal 13 November 2024

³⁵ Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Cet. I, Tafa Media, Yogyakarta, halaman. 97.

³⁶ *Ibid*, halaman 98.

Pengertian keadilan dalam pandangan *utilitarianisme* adalah keadilan dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).³⁷ Teori keadilan dari John Rawls, keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang bersama-sama yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsep keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.³⁸ Maka setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih konstitusi dan Undang-undang untuk menegakkan hukum dan lain-lain, kesemuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.³⁹ Lebih jauh menurut John Rawls, katakanlah sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yakni masyarakat dimana:

1. Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama
2. Institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.⁴⁰

Seterusnya menurut John Rawls, sejumlah orang menyatakan bahwa

³⁷ *loc.cit.*

³⁸ John Rawls, 1995, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman.14.

³⁹ *loc.cit.*

⁴⁰ *Ibid*, halaman 5.

pada kenyataannya keadilan formal dan keadilan substantif cenderung sejalan dan karena itu lembaga-lembaga yang tidak adil tidak pernah, atau kadang pada tingkatan apapun, diatur secara netral dan konsisten.⁴¹

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.⁴² Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.

⁴¹ *Ibid*, halaman 123.

⁴² Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University Of GajahMada, Yogyakarta 2006, Hlm, 89

b) Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁴³

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

⁴³ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 93-94

Menurut para ahli Hukum Jeremy Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”* Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan yaitu alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan- gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri

maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia⁴⁴

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

⁴⁴ Op.cit Amiruddin dan Zainuddin

c). Kepastian Hukum

Sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴⁵

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴⁶

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereaat* mundus meskipun dunia akan

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, Loc. Cit.

⁴⁶ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 27 November 2023, Pukul 09:50 WIB

runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁷

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam

⁴⁷ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. 2009. Halaman 25.

kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri Gustav Radbruch menjelaskan ⁴⁸, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁴⁹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm 20

⁵⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada peraturan Undang-Undang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berfikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut,

penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan kesopanan hukum yang tidak tertulis dalam hal ini harus dibedakan antara keadilan individu dan kelompok dan masyarakat, selain itu keadilan dan suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat lainnya. Jadi dalam pertimbangan putrusnya hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat⁵¹

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD

⁵¹ Lintang O Siahaan, Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi, *Jurnal Hukum Paria Peradilan*, Tahun Vo. 1 No.3 2006, IKH, Jakarta, Hlm. 65

1945. Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁵²

Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁵³ Mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁵⁴

G. Orisinalitas Penelitian

Bahwa penelitian ini benar hasil dari karya oleh penulis sendiri dengan menggunakan referensi dari buku-buku, disertasi, tulisan karya ilmiah lainnya, dan berbagai bahan hukum lainnya, dibantu juga oleh para dosen serta teristimewa berkat Promotor dan Co-Promotor.

Sebagai bahan perbandingan ada beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan judul dan isi dari usulan penelitian ini, yakni:

⁵²Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*.

⁵³Padmo Wahjono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, halaman. 65

⁵⁴Teuku Mohammad Radhie, "*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*", dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, halaman 3

Penelitian Judul	Alur Subtansi Dan Temuan Penelitian Terdahulu	Penelitian, Judul Peneltian, Alur Subtansi Dan Penelitian Saat Ini
<p>Penelitian Terdahulu :</p> <p>Linda Ikawati</p> <p>Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021</p>	<p>Perumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan pelaksanaan sanksi pidana pengguna narkotika yang tidak terkait jaringan narkotika dalam perundang-undangan saat ini 2. Bagaimana nilai keadilan dalam pengaturan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika menurut undang-undang saat ini 3. Bagaimana rekonstruksi ideal formulasi pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang berbasis nilai-nilai keadilan <p>Temuan :</p> <p>Pengaturan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika menurut Undang-Undang saat ini belum berbasis nilai keadilan. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya khususnya terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika</p>	<p>Peneliti Saat Ini :</p> <p>Irvan Pane Nim : P3B121017</p> <p>Judul : Reformulasi Hamonisasi Hukum Yang Adil dan Bermanfaat Terhadap Penyalah Guna Narkotika</p> <p>Perumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Penyalah guna Narkotika dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ? 2. Bagaimana harmonisasi Peraturan Penyalah guna Narkotika Yang Adil dan Bermanfaat di Indonesia ? 3. Bagaimanakah reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika yang adil dan Bermanfaat ?
<p>Penelitian terdahulu :</p> <p>Risqi Perdana Putra</p> <p>Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang</p>	<p>Perumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia (<i>Ius Constitutum</i>) 	<p>Temuan :</p> <p>Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, dalam pengaturan penyalah</p>

<p>Akan Datang (<i>Ius Constituendum</i>)</p> <p>Universitas Diponegoro, 2022</p> <p>Penelitian Terdahulu :</p> <p>Aditya Gamal Burmawi</p> <p>Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I “Ganja”</p> <p>Univeritas Jambi, 2024</p>	<p>2. Bagaimana Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (<i>Ius Constituendum</i>)</p> <p>Temuan :</p> <p>Kebijakan tentang kejahatan narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Namun Kebijakan tersebut khususnya tentang pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide keseimbangan/monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi urgensi terkait pengaturan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalah guna narkotika golongan I “ganja”? 2. Bagaimana reformulasi yang tepat bagi rumusan pasal terkait prosedur penanganan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika golongan I? <p>Temuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjadi sumber polemik di mana ketidakjelasan akan istilah, ketidakjelasan perihal pasal yang memuat ketentuan pidana dan pergeseran status terhadap ganja yang telah di dekriminialisasi oleh mayoritas Negara anggota PBB memantik harapan bagi perubahan yang signifikan bagi hukum pidana Indonesia 	<p>guna narkotika yang adil dan bermanfaat Untuk korban penyalah guna narkotika.</p>
--	--	--

<p>Penelitian Terdahulu :</p> <p>Agustiana, S.H.,M.H</p> <p>Rekonstruksi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalah guna Narkotika Berbasis Nilai Kemanusiaan</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung(Unissula) Semarang2022</p>	<p>2. Dengan adanya kesalahan dalam pola penerapan yang ditemukan di lapangan maupun dalam Undang-undang ini diharapkan dilakukannya reformulasi terhadap Undang-undang Narkotika yang sesuai dengan nilai-nilai zaman sekarang.</p> <p>Perumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalah guna Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan? 2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalah Guna Narkotika Saat ini? 3. Bagaimanakah rekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalah Guna Narkotika berbasis Nilai Kemanusiaan? <p>Temuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perlindungan hukum merupakan segala bentuk upayapengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. 2. Dalam kaitannya dengan Penyalah guna narkoba yang begitu luas dan maraknya, peranan hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku 	
---	---	--

	<p>pededar atau para sindikat/bandar narkoba dengan hukuman tertinggi sudah menjadi suatu keharusan ditengah bahaya narkoba di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini. Seandainya hukuman hakim masih bermain-main dengan intrik-intrik yang meleagalkan segala cara dengan pendekatan uang dan kekuasaan dan mengabaikan norma-norma hukum yang ada, masyarakat hanya akan menunggu waktu akan kehancuran anak bangsa karena dirusak oleh narkoba.</p> <p>3. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.310Seperti contohnya terhadap kejahatan narkotika. Rehabilitasi dalam kejahatan narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yaitu dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pededar atau murni sebagai pecandu saja.</p>	
--	--	--

Dan masih banyak lagi judul dan isi tesis dan disertasi lainnya yang tidak bisa ditulis satu persatu yang meneliti yang hampir sama tentang pengaturan pembebasan bersyarat terhadap narapidana berbasis nilai keadilan dalam sistem permasyarakatan.

Namun bagi peneliti yang membedakan pembahasan yang akan diteliti tentang pengaturan pembebasan bersyarat terhadap narapidana berbasis nilai keadilan dalam sistem permasyarakatan adalah lebih khusus lagi terhadap pengaturan mekanisme dan prosedur berbasis nilai keadilan dalam sistem permasyarakatan. Sehingga dengan demikian keaslian dari disertasi ini adalah benar-benar hasil dari penelitian oleh peneliti sendiri, bukan hasil dari menjiplak⁵⁵ atau plagiat.⁵⁶

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.⁵⁷ Penelitian hukum yuridis normatif yang

⁵⁵ Menjiplak adalah contoh atau meniru (tulisan, pekerjaan orang lain) atau mencuri karangan dan mengakui sebagai karangan sendiri/mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya. (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁵⁶ Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. (*Ibid*).

⁵⁷ *Ibid*, halaman. 35

menitik beratkan pada telaah atau kajian hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran.⁵⁸

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵⁹

Sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif, maka telaah hukum positif tersebut meliputi telaah dogmatika hukum, telaah teori hukum, dan telaah filsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum titik-berat dilakukan terhadap identifikasi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem permasyarakatan di Indonesia, sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis nilai Keadilan, Kebutuhan Maslow dan Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara. Dari segi filsafat hukum kajiannya menitikberatkan

⁵⁸ Saraswati, Retno. “*Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*”. Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012. halaman 137.

⁵⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, halaman. 51.

pada Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁶⁰ Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative/Statute Approach*)

Yaitu dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkotika.

Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak

⁶⁰ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, halaman. 178.

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah beranjak dari pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶¹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi yang dihadapi.⁶²

Pendekatan konseptual dapat pula melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, halaman. 136.

⁶² *Ibid.*, halaman. 133.

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman. 92.

Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah konsep-konsep tentang pengaturan Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkotika.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁶⁴

Dalam penelitian ini mengkaji kasus ataupun putusan tentang Reformulasi pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkotika.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang

⁶⁴ *Ibid.*, halaman. 134.

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.⁶⁵ Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.⁶⁶

Dari perspektif historis, sejarah perkembangan pengaturan Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkoba sebelum Perubahan UUD 1945. Juga melihat sejarah sistem pemerintahan Indonesia.

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁶⁷

Dalam pandangan Bambang Sunggono yang dikutip oleh Suratman dan Philips Dillah, bahwa pendekatan perbandingan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingannya, di mana sistem hukum tersebut mencakup tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum; 2) substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan 3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan pendekatan perbandingan ini, hukum dapat dilakukan penelitian terhadap pelbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum pelbagai masyarakat yang berbeda-beda.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*, halaman. 134-135.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman. 173.

⁶⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, halaman. 65

Penelitian ini mencoba membandingkan penerapan Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkoba dengan Negara Filipina.

3. Jenis Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan jenis atau sumber penelitian bahan hukum.⁶⁹

Adapun jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim⁷⁰ terdiri dari:
 - 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika

⁶⁹ Ibid., halaman. 181.

⁷⁰ Ibid.

- c) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁷¹ Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, risalah sidang amandemen, konstitusi-konstitusi negara untuk bahan perbandingan dalam penelitian, opini pakar hukum, internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷²
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif,⁷³ dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷¹ Nico Ngani, *Op. Cit.*, halaman. 79.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 182-184.

⁷³ Nico Ngani, *Loc. Cit.*

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan bahan hukum dengan menggunakan sistem kartu atau studi dokumen (*card system*) dan sistem elektronik (*electronic system*). Sistem kartu atau studi dokumen (*card system*) adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari dan menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku, bahan-bahan bacaan, serta karya ilmiah para sarjana yang hasilnya dicatat dengan sistem kartu yang disusun berdasarkan topik untuk dibaca serta dicatat kembali dalam kartu kutipan dan mengutip sumber bahan hukum yang digunakan dengan mencari ikhtisar dari sumber bahan hukum yang dianggap penting dan digunakan sebagai ulasan guna menjawab permasalahan.⁷⁴

Teknik sistem elektronik (*electronic system*) adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari dan menelaah bahan hukum menggunakan perangkat elektronik digital yang dapat menunjang bahan hukum sistem kartu (*card system*), seperti mengakses website resmi lembaga negara, situs online, dan portal-portal media massa yang dapat mendukung bahan hukum⁷⁵ yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta

⁷⁴ “Metode Penelitian”, <http://digilib.unila.ac.id/9558/4/bab%20III.pdf>. Diakses pada 15 Juli 2023, Jam 14.42 WIB.

⁷⁵ *Ibid.*

pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Mensistemisasi semua peraturan perundangan-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas; dan
- c. Menginterpretasikan dan semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman terhadap disertasi ini, penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, Menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Kajian Teori dan Konsep Hukum, Menguraikan tentang Reformulasi Harmonisasi Hukum Yang Adil Dan Bermanfaat Terhadap Penyalah Guna Narkotika.
- BAB III** Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dapat Menjamin Hukum Yang Adil Dan Bermanfaat Pengaturan terhadap bagaimana idealnya sebuah mekanisme yang dijalankan oleh lembaga di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- BAB IV** Harmonisasi Penyalah Guna Narkotika Yang Adil dan Bermanfaat di Indonesia, kerangka kerja ini memberikan bagaimana pengaturan yang tepat dalam Penyalah Guna narkotika yang sesuai dengan kebijakan perundang-undangan di Indonesia agar sesuai dan tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.
- BAB V** Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Yang Adil dan Bermanfaat.
- BAB VI** Penutup, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan disertasi ini. Disamping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan reformulasi pengaturan tindak pidana narkotika dalam respektif tujuan hukum pembarantasan narkotika.